



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 007/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2022

TENTANG
PERUBAHAN ALOKASI KUOTA AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI
TAHUN 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta pasal 51 dan 51A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tanggal 07 Maret 2022 tentang Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut SK Nomor 006/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2022 tentang Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun 2022.

- KEDUA : Menetapkan SK Nomor 007/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2022 tentang Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun 2022.
- KETIGA : Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi bagi 34 BAN PAUD dan PNF Provinsi di Seluruh Indonesia Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi bagi 34 BAN PAUD dan PNF Provinsi di Seluruh Indonesia Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KELIMA : Perubahan Alokasi kuota akreditasi ini akan dievaluasi seiring perkembangan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan target pelaksanaan akreditasi pada tahun anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUHH : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 07 Maret 2022
Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR: 007/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2022
TENTANG
PERUBAHAN ALOKASI KUOTA AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI
TAHUN 2022

**DAFTAR PERUBAHAN ALOKASI KUOTA AKREDITASI
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2022**

NO.	PROVINSI	KUOTA AKREDITASI
1	Aceh	700
2	Bali	310
3	Banten	1000
4	Bengkulu	300
5	D.I. Yogyakarta	750
6	D.K.I. Jakarta	700
7	Gorontalo	250
8	Jambi	450
9	Jawa Barat	6000
10	Jawa Tengah	5000
11	Jawa Timur	6100
12	Kalimantan Barat	400
13	Kalimantan Selatan	750
14	Kalimantan Tengah	500
15	Kalimantan Timur	400
16	Kalimantan Utara	135
17	Kepulauan Bangka Belitung	200
18	Kepulauan Riau	250
19	Lampung	1000
20	Maluku	150
21	Maluku Utara	150
22	Nusa Tenggara Barat	1000
23	Nusa Tenggara Timur	1000
24	Papua	150
25	Papua Barat	150
26	Riau	750
27	Sulawesi Barat	300
28	Sulawesi Selatan	1500
29	Sulawesi Tengah	400

NO.	PROVINSI	KUOTA AKREDITASI
30	Sulawesi Tenggara	600
31	Sulawesi Utara	500
32	Sumatera Barat	750
33	Sumatera Selatan	1000
34	Sumatera Utara	1405
Jumlah		35000

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 07 Maret 2022

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001